



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 6/PW.01/7101/2022  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta adanya perubahan dalam struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu melakukan perubahan personalia pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 6/PW.01/7101/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 102/SDM.05.1-ND/Sek-Kab/7101/2022 Tanggal 10 Maret 2022, Perihal: Mutasi Antar Sub Bagian (Ridhayanti Darumeat);

2. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 123/SDM.05.1-ND/Sek-Kab/7101/2022 Tanggal 4 April 2022, Perihal Mutasi Antar Sub Bagian (Ni Made Desika E. Putri).
3. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 33/PK.01-BA/7101/2022 Tanggal 11 April 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 6/PW.01/7101/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan atas kegiatan Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU di bebaskan pada Anggaran

dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 11 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR:  
6/PW.01/7101/2022 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Tim Pengarah	Ketua KPU	Lilik Mahmudah, S.Sos.I
		Anggota KPU	Ingga S. Adampe, Amd.TM
		Anggota KPU	Afif Zuhri, S.E
		Anggota KPU	Hasrul Dumambouw, S.E
		Anggota KPU	Alfian B. Pobela
2.	Penanggung Jawab/Ketua Satgas	Sekretaris KPU	Meydi Wolah, S.Sos
1.	Sekretaris Satgas	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Evie Jane Indria, S.H, M.Si
2.	Koordinator	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sulastri Kayko, S.IP
		Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ratuganesty Mokoginta, S. E

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
		Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pierre A. Angkouw, S.E
3.	Tim Kerja Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Ellina Mayangsari, A.Md
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Ridhayanti Darumeat
		Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ni Made D.E Putri, S.H
		Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tini Wati, S.IP

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 11 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW NOMOR:  
6/PW.01/7101/2022 TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2022

TUGAS KERJA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
1.	Tim Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;</li><li>2. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;</li><li>3. Melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem</li></ol>

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
		<p>Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 493 1463 817">4. Pengarah menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Pleno;</li><li data-bbox="743 829 1463 1153">5. Membahas analisis terhadap Kartu Kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;</li><li data-bbox="743 1166 1463 1328">6. Melakukan Penilaian Risiko Level Entitas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;</li><li data-bbox="743 1340 1463 1502">7. Menetapkan Penilaian Risiko Level Entitas dan Level Aktivitas untuk disahkan dalam Rapat Pleno.</li></ol>
2.	Penanggung Jawab/Ketua Satgas	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="743 1515 1463 1789">1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;</li><li data-bbox="743 1801 1463 2125">2. Menetapkan penanggung jawab di setiap Sub Bagian pada Kepala Sub Bagian sebagai Koordinator untuk mengkoordinir persiapan kelengkapan pelaporan sesuai dalam format Kartu Kendali;</li><li data-bbox="743 2138 1463 2275">3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan</li></ol>

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
		<p>kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="734 443 1464 707">4. Memantau Implementasi SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan melaporkan kepada Tim Pengarah dalam Rapat Satgas SPIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;</li><li data-bbox="734 725 1464 932">5. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Tim Pengarah;</li><li data-bbox="734 949 1464 1490">6. Melaporkan hasil Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Sekretaris Jenderal KPU RI Cq. Inspektorat KPU RI dengan tembusan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui Laporan Kartu Kendali SPIP setiap bulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan.</li></ol>
3.	Sekretaris Satgas	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="734 1505 1464 1779">1. Menyusun Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Pelaporan Bulanan dari Tim Kerja Sekretariat berkoordinasi dengan Koordinator;</li><li data-bbox="734 1796 1464 1946">2. Mengumpulkan dokumen pendukung sebagaimana dalam Lampiran I-A s.d I-I Kartu Kendali SPIP;</li><li data-bbox="734 1963 1464 2232">3. Menyusun Laporan Semester Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow berkoordinasi dengan Ketua Satgas dan Koordinator;</li></ol>

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Menyusun Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow berkoordinasi dengan Ketua Satgas dan Koordinator;</li> <li>5. Bersama dengan Ketua Satgas dan Koordinator melakukan Penilaian Risiko Level Aktivitas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;</li> <li>6. Mengirimkan Laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow setiap bulan, Laporan Semester setiap enam bulan, dan Laporan Tahunan pada Bulan Januari berikutnya paling lambat tanggal 5, melalui email SPIP KPU Provinsi Sulawesi Utara.</li> </ol>
4.	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Sekretaris Satgas dalam pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan mengkoordinir bahan-bahan yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali dan Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan dalam Laporan Semester dan Tahunan;</li> <li>2. Mengkoordinir kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy</li> </ol>

No.	Jabatan	Tugas dalam Satgas
		dan softcopy sesuai dengan dokumen yang ada serta apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali; 3. Mengkoordinir penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Sub Bagian yang dibidangnya.
5.	Tim Kerja Sekretariat	1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan mempersiapkan, dan menyusun bahan-bahan serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam penyampaian laporan Kartu Kendali dan Laporan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022; 2. Memfasilitasi kegiatan Rapat Satgas SPIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; 3. Membuat dokumentasi kegiatan SPIP KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 11 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum,

*Evie Jane Indria*  
Evie Jane Indria, S.H., M.Si